

## **POLISI DIMINTA SEGERA UMUMKAN HASIL PEMERIKSAAN KASUS LONGSOR SENGGIGI**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Lombok Barat (Inside Lombok) – Penyelidikan kasus longsor Senggigi terkesan jalan di tempat. Terkait hal itu masyarakat mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Lobar untuk segera menyampaikan hasil kajian tim ahli itu kepada masyarakat. “Kenapa harus diam dan tidak ada hasil sampai dengan saat ini? Polres Lobar harus terbuka kepada masyarakat soal kasus ini” tegas Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampes, Alhadi Muis, Rabu (28/07/2021). Ia mempertanyakan bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari salah satu universitas di Surabaya itu. Terlebih mereka telah turun mengambil sampel dan mengecek lokasi sejak 4 Juni 2021 lalu. “Masyarakat menunggu kabar hasil pemeriksaan itu, sudah dua bulan berjalan tapi hasilnya belum diinformasikan ke publik” ketus dia.

Bahkan, dia mengakui dari informasi yang diterima pihaknya bahwa hasil pemeriksaan tim ahli itu diketahui telah keluar sejak dua pekan yang lalu. “Dari hasil penelurusan kami, hasil laboratorium dan penjelasan dari tim ahli sudah keluar dua minggu yang lalu” ungkap Alhadi. Bila hasil itu tak kunjung disampaikan ke masyarakat, pihaknya mengancam akan kembali menggerakkan massa. Setelah sebelumnya sempat melakukan aksi di Jakarta untuk meminta pihak terkait segera mengungkap kasus longsor itu.

“Dalam waktu dekat kita akan aksi kembali, karena ada kecurigaan kalau kasus ini akan dibuat terjadi seolah karena bencana alam. Kemudian nanti proyek yang longsor itu akan didiamkan

begitu saja” tukasnya. Bahkan, untuk menggenjot supaya aparat kepolisian bisa segera menyampaikan hasil penyelidikannya ke masyarakat, pihaknya berencana akan menggelar aksi di Polda NTB. Karena jangan sampai, kasus longsor di penataan kawasan wisata dengan anggaran pinjaman daerah itu justru dikubur pelan-pelan.

Sebelumnya, anggota komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah pun sempat menyuarakan. Bila hasil pemeriksaan dari tim ahli mengenai kasus ini sudah keluar, agar bisa segera disampaikan. Supaya Pemda dapat segera menentukan bagaimana langkah penanganannya. Untuk mengantisipasi semakin parahnya longsor di salah satu kawasan wisata unggulan Lobar itu. Terlebih saat ini, kendaraan dengan muatan berat harus melintas di sana. Karena jalur dari Gunung Sari menuju Lombok Utara harus dialihkan melalui Senggigi. “Kami di DPRD menunggu hasil dari APH. Karena harus segera ada kepastian hukum supaya bagaimana tindak-lanjut penanganannya bisa disegerakan” tandas Abubakar.

#### **Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/polisi-diminta-segera-umumkan-hasil-pemeriksaan-kasus-longsor-senggigi/30/07/2021>, Diakses 30 Juli 2021;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/29/07/2021/jika-kasus-longsor-senggigi-sengaja-dikubur-lsm-ancam-demo//29/07/2021>, Diakses 30 Juli 2021;

#### **Catatan:**

- **Penyidikan adalah** serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>1</sup>
- **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>2</sup>
- **Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan meliputi:**
  1. Pencegahan/ Preventif dan Persuasif
  2. Pendampingan Hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 2 KUHAP

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 5 KUHAP

3. Melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau Instansi terkait
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  5. Melakukan penegakan hukum refresif.<sup>3</sup>
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>4</sup>
  - **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>5</sup>
  - **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. perbuatan melawan hukum,
    - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
    - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
    - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>6</sup>
  - **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
    - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
    - b. penggelapan dalam jabatan,
    - c. pemerasan dalam jabatan,
    - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
    - e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016

<sup>4</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*